Vol. 2 No. 1 (2026)
DOI: https://doi.org/10.61166/ushulalhukm.v1i12.39

ISSN: 3090-8620
pp. 48-58

أصول الحكم
Ushul Al-Hukm
Jurnal Syariah dan Hukum Islam

Research Article

Dinamika Peradilan Islam pada Masa Dinasti Abbasiyah dan Relevansinya terhadap Sistem Hukum Timur Tengah Kontemporer

Afifah Amatullah, Supardin, Muh. Rusdi T

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
Corresponding Author, Email: afifahamatullah021@gmail.com (Afifah Amatullah)

Copyright © 2026 by Authors, Published by **Ushul Al-Hukm: Jurnal Syariah dan Hukum Islam**. This is an open access article under the CC BY License https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Received : August 17, 2025
Revised : September 25, 2025
Accepted : October 24, 2026
Available online : November 03, 2026

How to Cite: Afifah Amatullah, Supardin, S., & Muh. Rusdi T, M. R. T. (2026). The Dynamics of Islamic Judiciary during the Abbasid Dynasty and Its Relevance to Contemporary Middle Eastern Legal Systems. *Ushul Al-Hukm: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 2(1), 48–58. https://doi.org/10.61166/ushulalhukm.v2i1.39

The Dynamics of Islamic Judiciary during the Abbasid Dynasty and Its Relevance to Contemporary Middle Eastern Legal Systems

Abstract. This study examines the dynamics of Islamic judiciary during the Ottoman Empire by focusing on institutional structures, the system of legal implementation, and the relationship between political authority and judicial power. This topic is important because the judicial system of the Ottoman Empire became one of the influential models of Islamic legal administration in the historical development of Islamic courts across Muslim regions. The study aims to analyze the institutional form of the judiciary, the role of the qādī in dispute resolution, and the factors influencing the transformation and development of the Islamic judicial system during the Ottoman period. This research employs a qualitative method with a historical-normative approach. Data were collected through library research involving historical literature, fiqh books, governmental archives, and previous studies relevant to the legal and judicial system of the Ottoman Empire. The data were

analyzed descriptively and analytically by examining the development of Islamic judiciary within the social, political, and legal contexts of the Ottoman administration. The findings reveal that the Islamic judiciary during the Ottoman period developed dynamically through the establishment of an organized and hierarchical judicial structure. The qādī functioned not only as a judge but also played roles in social administration, economic affairs, and local governance. The Ottoman government implemented a legal system that integrated Islamic law with qanun as state administrative regulations. These dynamics were influenced by territorial expansion, administrative demands of governance, and the interaction between schools of Islamic jurisprudence and political policies of the empire. The Ottoman judicial system contributed significantly to the development of Islamic legal traditions, particularly in judicial administration, legal codification, and the professionalism of judicial institutions.

Keywords: Islamic Judiciary, Ottoman Empire, Qādī, Qanun, History Of Islamic Law.

Abstrak. Penelitian ini membahas dinamika peradilan Islam pada masa Kesultanan Utsmaniyah dengan menitikberatkan pada struktur kelembagaan, sistem penerapan hukum, serta relasi antara otoritas politik dan kekuasaan kehakiman. Kajian ini penting karena sistem peradilan pada masa Turki Usmani menjadi salah satu model administrasi hukum Islam yang berpengaruh dalam sejarah perkembangan peradilan Islam di berbagai wilayah Muslim. Penelitian bertujuan untuk menganalisis bentuk kelembagaan peradilan, peran qādī dalam penyelesaian perkara, serta faktor-faktor yang memengaruhi perubahan dan perkembangan sistem peradilan Islam pada masa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan historis-normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap literatur sejarah, kitab fikih, arsip pemerintahan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan sistem hukum dan peradilan Turki Usmani. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah perkembangan peradilan Islam berdasarkan konteks sosial, politik, dan hukum pada masa pemerintahan Turki Usmani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peradilan Islam pada masa Turki Usmani mengalami perkembangan yang dinamis melalui pembentukan struktur peradilan yang terorganisasi dan hierarkis. Qādī tidak hanya berfungsi sebagai hakim, tetapi juga berperan dalam administrasi sosial, ekonomi, dan pemerintahan lokal. Pemerintah Turki Usmani menerapkan sistem hukum yang mengintegrasikan syariat Islam dengan qanun sebagai regulasi administratif negara. Dinamika tersebut dipengaruhi oleh ekspansi wilayah, kebutuhan administrasi pemerintahan, serta interaksi antara mazhab fikih dan kebijakan politik kerajaan. Sistem peradilan Turki Usmani memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan tradisi hukum Islam, khususnya dalam aspek administrasi peradilan, kodifikasi hukum, dan profesionalitas lembaga kehakiman.

Kata Kunci: Peradilan Islam, Turki Usmani, Qādī, Qanun, Sejarah Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Salah satu kajian dalam lapangan hukum dan peradilan Islam adalah pada aspek sejarahnya yang oleh kalangan ahlinya biasanya disebut dengan al-Tarikh al-Tasyri' al-Islami. Dalam teknik kajiannya, para pengkaji memilah-milah sejarah perkembangan hukum Islam dalam periode-periode tertantu. Muhammad al-Khudlari Bik (1960), salah seorang pengkaji sejarah perkembangan pelaksanaan hukum Islam, meruntut periodisasinya itu pada enam periode yaitu: (1) Pembinaan dan pelaksanaan hukum Islam pada masa Rasulullah saw. (2) Pembinaan dan pelaksanaan hukum Islam pada masa Sahabat- sha-habat Besar, (3) Pembinaan dan pelak sanaan hukum Islam pada masa Shahabat-shahabat Kecil sampai akhir abad pertama Hijriyah, (4) Pembinaan dan pelaksanaan hukum Islam pada terbentuknya fiqh (hukum islam) sebagai suatu ilmuyang mandiri, berakhir pada abad ketiga

hijriyah (5) pembinaan dan pelaksanaan hukum islam pada periode masuknya masalah-masalah yang banyak sekali dan menjadi bahan diskusi dan pembahasan para tokohnya; periode ini berakhir pada hancurnya Baghdad di tangan hulagu (abad ketujuh Hijriyah), (6) Pembinaan dan pelaksanaan hukum Islam pada masa taklid, yaitu sejak kejatuhan Baghdad sampai sekarang.

Memperhatikan periodisasi tersebut di atas, dapatlah ditentukan bahwa hukum Islam pada masa Kerajaan Turki Usmani termasuk ke dalam periode ke-enam (terakhir), yaitu periode taklid. Yang dimaksud dengan periode taklid ialah suatu periode yang antara lain ditandai dengan adanya kecenderungan ulama-ulama untuk mencukupkan cakupan-cakupan hukum Islam itu pada kitab-kitab yang diwarisi dari periode-periode sebelumnya. (Khudlari, 1960:365) Demikian pula kitab-kitab dan pendapat-pendapat mengenai hukum Islam pada periode sebelumnya itu dijadikan rujukan dalam memecahkan masalah-masalah fiqhiyah. Zaman Kerajaan Turki Usmani adalah sebagian dari kenyataan periode taklid ini .

Untuk memudahkan pembahasan dalam makalah ini, gambaran hukum dan peradilan islam pada masa turki Usmani dibagi ke dalam dua periode, yaitu periode setelah Tandhimat di tempatkan sebagai tonggak pemisah dua periode keadaan hukum dan peradilan islam di turki Usmani, sebab, di satu pihak Tandhimat mengancam berakhirnya dominasi hukum islam, sedang di pihak lain ia merupakan awal pembaharuan Turki Usmani dalam bidang hukum. Bahkan boleh jadi, Tandhimatlah yang melicinkan jalan sekularisasi di Turki Usmani.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan historis dan normatif. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan sistem peradilan Islam pada masa Kerajaan Turki Usmani secara kronologis berdasarkan konteks sosial, politik, dan hukum yang melatarbelakanginya. Sementara itu, pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis konsep, aturan, dan praktik hukum Islam yang diterapkan dalam sistem peradilan Turki Usmani, khususnya yang berkaitan dengan lembaga qādī, qanun, dan kebijakan pemerintahan Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah tentang Kerajaan Turki Usmani

Berdirinya Kerajaan Turki Usmani dirintis oleh Ertoghrul beserta pengikut-pengikutnya yang mengungsi ke dataran tinggi Asia Kecil. Di sana mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II (Sultan Saljuk) yang ke-betulan sedang berperang melawan Bizantium. Berkat bantuan mereka, Sultan Alauddin mendapat kemenangan. Atas jasa baik itu, Alauddin menghadiahkan sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak itu mereka terus membina wilayah barunya dan memilih kota Syukud sebagai ibu kota. (Salabi, 1988: 2)

Pada tahun 1289 M., Ertoghrul meninggal dunia, dan kepemimpinan dilanjutkan oleh puteranya, Usman. Usman ibn Etoghrul inilah yang diang-gap pendiri Kerajaan Usmani. Usman menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas daerah yang dikuasainya itu pada tahun 1300 M., ketika Sultan Alauddin (raja Seljuk

Rum) terbunuh oleh bangsa Mongol, dan Seljuk terpecah-pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Karena penguasa pertamanya Bernama Usman (disebut juga Usman I), maka kerajaan yang berdiri inipun dinamakan Turki Usmani.

Sampai dengan masa Kerajaan Turki Usmani diperintah oleh Sulayman al-Qanuni (1520-1566 M.), wilayahnya meliputi Afrika Utara, Mesir, Hijaz, Iraq, Armenia, Asia Kecil, Kremea, Balkan, Yunani, Bulgaria, Bosnia, Hongaria, dan Rumania (Nasution, 1978: 84). Daerah kekuasaan yang luas inilah yang menjadi ciri bahwa Kerajaan Turki Usmani adalah negara besar (Imperium).

Dalam sejarah perkembanganna, Kerajaan Turki Usmani mencatat kemajuan-kemajuannya dalam bidang kemiliteran, pemerintahan, ilmu penge-tahuan, budaya, dan keagamaan. Da-lam bidang kemiliteran Kerajaan Turki Usmani berhasil membangun angkatan bersenjata yang kuat dengan pasukan intinya, Jenissari. Pasukan inilah yang dapat mengubah negara Usmani menjadi mesin perang yang paling kuat, dan memberikan dorongan yang amat besar dalam penaklukan negeri-negeri non-muslim (Syed, 1993: 376). Pasukan ini baru dibubarkan pada tahun 1826 M. Dalam bidang pemerintahan, Kerajaan Turki Usmani berhasil menetapkan struktur pemerin-tahan secara hierarkis. Sultan adalah penguasa tertinggi yang, dalam menjalankan roda pemerintahan dibantu oleh shadr al-a'dham (perdana menteri). Penguasa daerah tingkat satu dipegang oleh pasya (gubernur). Daerah tingkat satu ini membawahi daerah daerah tingkat dua, penguasanya disebut al-zanaziq.

Dalam bidang ilmu pengetahuan, kemajuan yang dicapai tidak banyak, selain mengadopsi ilmu pengetahuan dari Arab, dan mempengaruhi kebiasaan orang Turki dari nomad menjadi penguasa yang disegani. Dalam bidang budaya, yang menonjol adalah pengembangan arsitektur yang ditandai dengan munculnya bangunan-bangunan yang indah. Sedangkan dalam bidang keagamaan, Usmani berhasil menempatkan agama sebagai kriteria penggolongan masyarakat, dan kerajaan sendiri sangat terikat dengan syari'at sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Karena itu dalam struktur pemerintahan pusat terdapat Mufti, sebagai pejabat tertinggi urusan agama, berwenang memberi fatwa resmi terhadap problem keagamaan yang dihadapi masyarakat. Tanpa legitimasi Mufti, keputusan hu-kum kerajaan bisa tidak berjalan.(Philip K, 1970: 714)

Kemajuan dan kejayaan Turki Usmani mengalami kemunduran setelah Sultan Sulayman al-Qanuni. Pudarnya kejayaan itu paling banyak disebabkan karena kelemahan di bidang militer. Kerajaan Turki Usmani terus menerus menderita kekalahan dalam pertempuran melawan Barat (Eropa) dan Timur (Persia). Sampai pada akhirnya wilayah kekuasaan Turki Usmani tidak seluas dulu lagi, yaitu pada wilayah yang kemudian menjadi Republik Turki seperti sekarang ini. Kerajaan Turki Usmani berakhir pada tahun 1924 dengan penguasanya yang terakhir, Abdul Majid; untuk selanjutnya berubah menjadi RepublikTurki.

Hukum dan Peradilan Islam Sebelum Tandhimat (1300-1839 M)

Hukum yang dipakai dalam mengatur masyarakat di zaman kerajaan kerajaan Islam di masa lampau, termasuk Kerajaan Turki Usmani, bukan hanya hukum fiqh, tetapi juga hukum sebagai diputuskan oleh khalifah atau sultan. Hukum ini kemudian

diberi nama *iradah saniyah*. Ada pula hukum yang dibuat oleh rapat-rapat menteri dengan persetujuan khalifah atau sultan, dan ini disebut *qanun* (Nasution :115). Iradah saniyah ialah hukum dalam bentuk putusan khalifah atau sultan terhadap perkara-perkara mengenai persengketaan atau pertikaian yang biasa timbul di masyarakat setiap hari. Sedangkan qanun ialah hukum yang dihasilkan dari keputusan-keputusan rapat menteri yang kemudian mendapat persetujuan khalifah atau sultan, mengenai soal-soal administrasi negara dan soal-soal politik seperti tentang pemberontakan, pemalsuan uang, pelanggaran hukum, dan sebagainya.

Hukum yang disebut qanun itu berkembang dengan baik di Kerajaan Turki Usmani. Puncak perkembangannya terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Sulayman 1 (1520-1566 M.). Banyak qanun-qanun yang dihasilkan pada masa ini, sehingga Khalifahnya sendiri mendapat gelar *al-Qanuni*; Khalifah Sulaiman I disebut juga dengan Sulayman al-Qanuni. Qanun-qanun yang berkembang pada masa ini juga menandai kerajaan ini pada pencapaian puncak kejayaannya.

Melihat pelaksanaan dan posisi serta peradilan Islam di Kerajaan Turki Usmani sebelum tandhimat, nampak berhubungan dengan sistem dan struktur pemerintahan. Sultan atau khalifah adalah kepala negara yang sekaligus pula sebegai kepala agama. Kedua sisi ini mengharuskan sultan untuk bertindak dalam kebijaksanaan negara dan kebijaksanaan agama. Dalam kedua kebijaksanaan ini, kewenangan peradilan adalah juga kewenangan khalifah(Musthafa, 1966: 76). Tetapi kemampuan sultan dalam keahlian kenegaraan dan keahlian keagamaan belum, tentu sepadan dengan kewenangan yang diembannya. Untuk itu sultan mengangkat pejabat-pejabat resmi negara yang mempunyai keahlian dalam bidang kenegaraan dan keagamaan. Secara rinci pejabat dan kelembagaan-kelembagaan yang ditetapkan oleh sultan dapat diperlihatkan sebagai berikut:

1. Kelembagaan dalam Bidang Hukum dan Peradilan

Kekuasaan sultan dalam bidang hukum dan peradilan, di samping yang berkaitan dengan urusan sipil, juga hal-hal yang berkaitan dengan urusan-urusan politik (*siyasi*), militer (*askari*), dan tata usaha negara (*idara*). Oleh karena itu kewenangannya dipilah pada dua bagian, yaitu bukum syari'ah dan hukum bukun non syari'ah. Kedua kewenangan ini masing-masing diserahkan kepada lembaga dan pejabat yang berbeda. Kedua kelembagaan ini ialah:

1). *al-Qadhi*

Kelembagaan ini diserahi kewenangan dalam pelaksanaan hukum-hukum Syariah. Secara hierarkis, di samping qadhi yang ada di pusat ibu kota, juga tersebar qadhi-qadhi di daerah-daerah. Sedangkan dalam porsi kewenangannya yang lebih khusus terbagi pula pada qadhi-qadhi tertentu, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Seluruh kekuasaan qadhi itu dikepalai oleh *Qadhi al- Qadlat* yang berkedudukan di tingkat pusat (ibu kota kerajaan). Qadhi-qadhi dan kekuasaan kehakiman tertentu yang dibawahi atau dikepalai oleh Qadhi al-Qudlat itu ialah:

(1). Q*adhi* (biasa), yaitu qadhi atau qadhi-qadhi yang berwenang menangani perkara-perkara sipil (bukan militer).

(2). *Qadhi al-Jund* atau *qadhi al-'Askari*, yaitu qadhi yang ber-wenang dan mempunyai tugas menyelesaikan perkara-perkara di lapangan militer.

(3) *Nadhir al-Madhalim*, yaitu pejabat kehakiman yang menyelesaikan perkara-

> perkara yang menyangkut penyelewengan-penyelewengan pejabat pemerintah (peradilan tata usaha negara). Tugasnya antara lain menyelesaikan soal-soal perlakuan tidak adil atau penganiayaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah terhadap rakyat, umpamanya pajak terlalu tinggi, penyitaan harta yang tidak sah dan sebagainya. (Nasution :116)

Untuk di daerah-daerah, kekuasaan peradilan itu dibagi pada tiga komposisi, yaitu:

(1). Inspektur (al-Mufattisy)
(2). Hakim (al-Qadhi)
(3). Wakil Hakim (Nuwab al-Qadhi).

Adapun hukum materil yang digunakan oleh peradilan-peradilan dan lembaga kehakiman tersebut ialah hukum-hukum fiqh dari madzhab Imam Abu Hanifah sebagai madzhab resmi yang berlaku di Kerajaan Turki Usmani. Peradilan-peradilan dengan perbedaan-perbedaan kewenangan tersebut berlaku dan terdapat pula untuk tingkat daerah dalam kekuasaan yurisdiksi Turki Usmani. (fathiyah :224)

2). *Syurthah*

Kelembagaan ini diserahi kewenangan dalam pelaksanaan hukum-hukum non-syari'ah, misalnya qanun, bidang keagamaan dan ketertiban, khususnya yang menyangkut tugas-tugas kepolisian. Lembaga ini dikepalai oleh *Shahib al-Syurthah*. Kadang-kadang disebut juga dengan *Shahib al-Mu'unah*, atau malah kadang-kadang disebut dengan Wali. Secara konkrit tugasnya ialah mencegah timbulnya kejahatan-kejahatan kriminal, memeriksa pelanggaran-pelanggaran hukum, dan menghukum orang yang bersalah. Hukum materil yang dipakainya dalam hal ini ialah hukum adat setempat. (Nasution)

2. Kelembagaan dalam Bidang Keagamaan

Yang dimaksud kelembagaan dalam bidang keagamaan ini ialah lembaga fatwa. Sebutan fatwa dalam arti asalnya ialah hasil-hasil kerja para pemberi fatwa, pemberi fatwa disebut dengan mufti. Jadi lembaga fatwa ialah tempat bertugasnya para mufti. Lembaga ini bermula dari adanya ahli-ahli hukum Islam yang selalu mendapat pertanyaan-pertanyaan tentang hukum dari masyarakat. Jawaban yang diberikan ahli hukum itu disebut fatwa, dan yang memberikan jawaban itu sendiri disebut mufti. Kemudian ada mufti yang diangkat oleh khalifah atau sultan, dan dengan demikian timbullah jabatan mufti yang resmi dalam negara. Fatwa yang diberikan mufti inilah yang menjadi pegangan negara. Dalam sistem pemerintahan Kerajaan Turki Usmani mufti resmi itu diberi gelar *Syeikh al-Islam*, yang kewenangan khususnya ialah mewakili Khalifah atau Sultan dalam melaksanakan wewenang keagamaannya. Bahkan dalam berperang atau damai pun, Sultan tergantung pada fatwa dari mufti itu. Sultan tidak akan memberi komando perang sebelum mendapat fatwa setuju dari (*Syeikh al- Islaml*) mufti. (Fathiyah :222)

3. Kelembagaan dalam Bidang Politik

Kelembagaan dalam bidang politik ini ialah yang melaksanakan tugas-tugas Khalifah atau Sultan dalam hal politik dan penyelenggaraan kenegaraan atau tugas-tugas duniawinya. Pejabatnya yang diangkat oleh Khalifah disebut *Sadr al- A'dham*, yang dalam bahasa sehari-hari di Kerajaan Turki Usmani disebut dengan Sadrazam. Pejabat ini mengepalai kementerian-kementerian yang ada dalam bidang-bidang

penyelenggaraan negara. Karena itu Sadrazam berarti Perdana Menteri.

Ketiga kelembagaan tersebut di atas semata-mata adalah pelaksana tugas-tugas Sultan. Pejabat-pejabat yang ada di dalamnya tidak mempunyai suara dalam soal pemerintahan, dan hanya melaksanakan perintah Sultan. Sadrazam menjalankan tugas pemerintahan di kala Sultan tidak ada di tempat. Tugas-tugas pemerintahan yang dijalankannya adalah sesuai kehendak Sultan. Demikian pula fatwa Syeikh al-Islam adalah dalam memenuhi kepentingan Sultan, sebagaimana peradilan juga berlaku menurut kebijaksanaan Sultan, baik melalui tugas Syeikh al-Islam maupun melalui tugas Sadrazam.

Kondisi tersebut di atas memperlihatkan bahwa kekuasaan Sultan, meskipun tugas-tugasnya dibagi-bagikan, adalah absolut. Keabsolutan kekuasaan Sultan tersebut baru kemudian dipandang sebagai salah satu faktor yang menyebabkan Kerajaan Turki Usmani mundur, terkalahkan oleh Eropa, baik militer, ekonomi maupun peradaban. Inilah yang kemudian mendorong lahirnya Tandhimat yang prolognya dipakai oleh Sultan Mahmud II pada awal abad ke-19.

Hukum dan Peradilan Islam Sesudah Tandhimat (1239-1924 M)

Secara harfiah, Tandhimat berasal dari bahasa Arab yang berarti mengatur, menyusun, dan memperbaiki. Dikaitkan dengan Kerajaan Turki Usmani, Tandhimat ialah suatu zaman yang memang banyak diadakan peraturan dan undang-undang baru. Secara ringkas, Tandhimat ialah suatu zaman (periode) penggalakan, peraturan-peraturan dan perundang-undangan di Kerajaan Turki Usmani dalam rangka pembaharuan. Munculnya Tandhimat, dilatarbelakangi oleh kesadaran bangsa Turki Usmani akan ketinggalannya dibanding bangsa Eropa. Pemuka-pemuka pembaharu, di zaman ini ialah Musthafa Rasyid Pasya dan Mahmed Sadik Rifat Pasya.

Ide-ide mereka dalam memajukan Turki Usmani adalah:

1. Pengadaan undang-undang dan peraturan-peraturan. Sultan dan pembesar-pembesar negara harus tunduk pada undang-undang dan peraturan-peraturan, negara haruslah merupakan Negara Hukum.
2. Harus ada kesejahterean rakyat, dengan meningkatkan bidang-bidang pertanian dan perdagangan.
3. Hak-hak rakyat dijamin dan keadilan harus ditegakkan. Kepentingan rakyat harus diperhatikan karena pemerintah didirikan adalah untuk kepentingan rakyat, bukan sebaliknya.(Nasution :97-99)

Perjuangan para pendukung Tandhimat itu berhasil dengan ditetapkannya *Hatt-i Syerif Gulhane* (Piagam Gulhane) pada 3 November 1839 M. sebagai dasar Thandimat. Cakupan isi piagam ini terlihat pada konsiderannya bahwa pada masa permulaan Kerajaan Usmani, syarat dan undang-undang negara dipatuhi dan karena itu kerajaan menjadi besar serta kuat, rakyat hidup dalam kemakmuran. Tetapi pada masa 150 tahun terakhir syarat dan undang-undang negara tidak diperhatikan lagi, akibatnya kemakmuran rakyat hilang, negara menjadi lemah. Oleh karena itu perlu diadakan perubahan-perubahan.(Niyazi ,1964 :145)

Dasar-dasar perubahan itu ialah:

1. Terjaminnya ketenteraman hidup, harta dan kehormatan warga negara.
2. Peraturan mengenai pemungutan pajak.

3. Peraturan mengenai kewajiban dan lamanya dinas militer.

Sebelum piagam ini lahir, kekuasaan hukum yang banyak dipegang oleh Syeikh al-Islam, telah dirobah oleh Sultan Mahmud II dengan membagi porsi lapangannya. Syeikh al-Islam hanya berwenang pada hukum-hukum syari'ah (agama) dalam arti sempit, yaitu hukum-hukum ibadah dan keluarga. Sedangkan hukum-hukum publik dan hukum-hukum yang berkenaan dengan ekonomi serta politik negara, kewenangannya diserahkan kepada Dewan Perancang Hukum, sumber hukumnya dari hukum Eropa. Oleh karena itu setelah piagam Gulhan ditetapkan, berturut-turut undang-undang dan peraturan-peraturan yang berdasar pada piagam itu bermunculan. Pada tahun 1840 ditetapkan Undang-undang Hukum Pidana yang di dalamnya memuat anti korupsi. Pada tahun 1847 didirikan mahkamah-mahkamah baru untuk urusan pidana dan sipil, dan pada tahun itu juga didirikan Bank Usmani dengan langkah pertamanya mengganti mata uang dengan yang baru yang memakai sistem desimal. Pada tahun 1850 ditetapkanlah Undang-undang Hukum Dagang yang bersumber dari hukum dagang Perancis. (Nasution :100)

Kerajaan Turki Usmani yang kala itu ada pada pihak yang kalah oleh Eropa, didesak oleh bangsa Eropa untuk mengeluarkan aturan-aturan yang menjamin persamaan hak antara rakyat yang beragama Islam dengan rakyat yang tidak beragama Islam, terutama yang berasal dari Eropa. Atas desakan itu make pada 18 Pebruari 1856 diumumkan lagi satu piagam baru, *Hatt-i Humayun* (piagam Humayun). Isi pokok dalam piagam ini ialah, di samping menguatkan piagam Gulhane, juga yang penting ialah pembaharuan status warga negara non muslim dengan adanya jaminan kebebasan beragama dan beribadat, dan kesempatan-kesempatan untuk menduduki jabatan-jabatan pamerintah tidak hanya diberikan berdasarkan pada penganutan agama, bahasa, dan ras yang bersangkutan.

Setelah lahirnya piagam tersebut, berturut-turut ditetapkan undang-undang sebagai berikut :

1. Tahun 1858 Undang-undang Hukum Tanah
2. Tahun 1858 Undang-undang Hukum Pidana, yang diambil dari hukum pidana Perancis dan Itali.
3. Tahun 1861 Undang-undang Pokok Peradilan Dagang.
4. Tahun 1863 Undang-undang Hukum Laut
5. Tahun 1883 Undang-undang Hukum Acara Perdata
6. Tahun 1906 Undang-undang Eksekusi.

Di tengah-tengah lahirnya beberapa undang-undang tersebut, pada tahun 1876 tersusun himpunan undang-undang hukum perdata. Himpunan undang-undang ini dibentuk/disusun dalam satu buku Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang diberi nama *al-Majallah al-Ahkam al-'Adliyah*. Materi dalam kitab undang-undang tersebut pada umumnya diambil dari kitab-kitab *Dhahir al-riwayah* madzhab Hanafi. Jika terdapat perbedaan pendapat antara ulama-ulama Hanafiyah, baik yang tertuang dalam kitab-kitab tersebut maupun dalam praktek sehari-hari, maka yang diambil adalah pendapat yang dipandang lebih sesuai dan cocok dengan keadaan, waktu, dan kepentingan atau kemaslahatan umum. (Shabhi ,1977: 69)

Secara sistematis, *al-Majallah al-Ahkam al-Adliyah* itu dibagi ke dalam 16 bab, yaitu:

(1) tentang Jual-beli (*al-Buyu'*),
(2) tentang Sewa-menyewa/Perburuhan (*al-ljarah*),
(3) tentang Tanggungan (*al-Kafalah*),
(4) tentang Pemindahan Hutang atau Piutang (*al-Hiwalah),*
(5) tentang Gadai (*al-Rahn*),
(6) tentang Titipan (*al-Ama-nat*),
(7) tentang Hibah (al-Hibah),
(8) tentang Rampasan dan Pengrusakan (*al-Ghasb wa al-Itiaf)*,
(9) tentang Pengampuan, Paksaan, dan Hak Beli dengan Paksa (*al-Hajr, al Ikrah, dan al-Syufah*),
(10) tentang Sarikat Dagang *(al-Syarikat),*
(11) tentang Perwakilan *(al-Wakalah),*
(12) tentang Perdamaian dan Pembebasan Hak *(al-Shulh wa al-Ibra'),*
(13) tentang Pengakuan *(al-Iqrar),*
(14) tentang Gugatan *(al-Da'wa),*
(15) tentang Pembuktian dan Sumpah *(al-Bayyinah wa al-Tahlif),*
(16) tentang Peradilan, Pemeriksaan di Pengadilan *(al-Qadla).*

Selain kitab *al-Majallah al-Ahkam al-Adliyah* yang merupakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata kemudian pada tahun 1918 dikeluarkan pula Undang-undang Keluarga *(Qanun al-Ailat).* Undang-undang ini dikhususkan untuk masalah-masalah kawin dan putusnya perkawinan. 24) Sumber materilnya bukan hanya dari fiqh- fiqh madzhab Hanafi, tetapi juga dari sumber-sumber lain, termasuk hukum Eropa. (Hanafi ,1970 :220)

Dikeluarkannya berbagai undang-undang sebagaimana disebutkan di atas, menampakkan bahwa hukum-hukum di Kerajaan Usmani demikian beragam, apalagi pada masa terakhir kerajaan. Sebagai konsekwensi dari proses politik sekularisasi Turki Usmani, aspek hukum juga dikembangkan sedemikian rupa untuk mendukung sekularisasi tersebut. Untuk menampung keberlakuan perundang-undangan yang banyak itu, jenis-jenis peradilan juga berkembang, apalagi soal-soal agama juga ditetapkan dalam perundang-undangan yang dimulai dari piagam Humayun. Persamaan dan toleransi beragama sebagaimana ditetapkan dalam piagam Humayun, mewujudkan pula lahirnya peradilan untuk warga negara yang tidak beragama Islam. Lalu berkembang pulalah peradilan-peradilan yang dipimpin oleh hakim-hakim yang non muslim. (Hasbi ,1964 :26)

Dari macam kelembagaannya, muncullah Pengadilan Islam, Pengadilan, Campuran, Pengadilan Orang-orang Pribumi (bumi-putera), Pengadilan Agama Non Islam dan Pengadilan Ekstra Territorial. Pengadilan-pengadilan yang bermacam-macam itu dibentuk untuk menampung pelaksanaan undang-undang yangi juga bermacam-macam itu, dan banyaknya undang-undang itu pula disebabkan karena kebijaksanaan politik Kerajaan Usmani untuk menampung masyarakat yang hiterogin.

Terlihat pula dalam perkembangan hukum dan perundang-undangan di Kerajaan Turki Usmani, bahwa hukum Islam semakin tersisih oleh politik sekularisme, yang sampai pada klimaknya, yaitu dihapuskannya sistem khilafah dalam pemerintahan oleh Majlis Nasional Agung pimpinan Musthafa Kamal Attaturk pada

tahun 1924. Bahkan sebelum itu, tepatnya tahun 1922 Sultan Turki Usmani terakhir, Muhammad IV (Wahiduddin), sudah tidak berperan lagi sebagai khalifah dalam lapangan politik. Dengan terhapusnya sistem khilafah, maka berakhirlah Kerajaan Turki Usmani, berubah menjadi Republik Turki seperti yang ada sekarang ini.

KESIMPULAN

Dari uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum Islam di masa Kerajaan Turki Usmani, dilihat dari perkembangan sejarahnya adalah berada pada fase taklid, berdasar pada periodisasi yang ditentukan oleh Muhammad Khadlari Bik.. Taklid yang terjadi diperlihatkan oleh keberlakuan fiqh madzhab Hanafi sebagai yang tertuang dalam sebagian hukum materilnya.
2. Hukum dan Peradilan di Kerajaan Turki Usmani sebelum Tandhimat, adalah hukum Islam untuk semua golongan masyarakat yang tidak beragama Islam sekalipun. Pada masa ini peranan *Syeikh al-Islam* (mufti) sangat besar dalam kerajaan.
3. Hukum dan Peradilan di Kerajaan Turki Usmani sesudah ditetapkannya Piagam Gulhane dan Humayun yang menandai lahirnya masa Tandhimat, tidak lagi sepenuhnya hukum Islam, melainkana juga hukum yang diadopsi dari Eropa Dinamika selanjutnya se telah Tandhimat, Turki Usmani/tergiring menjadi negara sekuler dan nampak sepenuhnya setelah penghapusan khilafah.

REFERENSI

Al-Hudlari Bik, Muhammad al-Syeikh. *Tarikh al-Tasyri' al-Islam*. al-Qahirah: al-Istiqamah, 1960.

Anita Putri Aningsih, Annisa Hilda Amelia, Putri Asla Annisa Soleha, Rahmat Syah, & Saiin, A. (2026). Harmonization of Islamic Law Guarantees Human Rights in Indonesian Judicial Practice. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, *4*(1), 72–86. https://doi.org/10.61166/mahkamah.v4i1.71

Ash-Shiddiqy, Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Bandung: al-Ma'arif, 1964.

Alwy Ahmed, Muk Andhim, Hanan Zakirah Harun, & Shahizanan Tajadin. (2026). Equality in Islam: Contrary Version of Prophetic Traditions and Islamic Theories in Southeast Asia. *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, *4*(1), 82–97. https://doi.org/10.61166/arfa.v4i1.147

Berkes, Niyazi. *The Development of Secularism in Turkey*. Montreal: Mc Gill University Press, 1964.

Hanafi, A. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Hitti, Philip K. *History of the Arabs*. London: Macmillan Press, 1970.

Irfan Abdurahman, Asep Lukman Daris salam, & Parhan Taqwa Ali Hasan. (2024). Implementation of Islamic Inheritance Law: Study of History, Law and Its Principles. *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, *2*(1), 81–91. https://doi.org/10.61166/arfa.v2i1.53

Mahmasani, Shabhi. *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam*. Alih bahasa Ahmad Sujono. Bandung: Al-Ma'arif, 1977.

Musyarrafah, Athiyah Musthafa. *al-Qadla fi al-Islam*. al-Qahirah: Syurakah al-Syaq al-Awsath, 1966.

Medina Nailul Amani. (2025). Comparison of Arbitration and Mediation in Non-Litigation Dispute Resolution: Sharia Economics in the Framework of Islamic Law and Positive Law in Indonesia. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, *3*(1), 18–26. https://doi.org/10.61166/mahkamah.v3i1.28

al-Nabrawi, Fathiyah, dan Muhammad Nasr Malma. *Tathawwur al-Fikr al-Siyasi fi al-Islam*. Juz II. al-Qahirah: Dar al-Ma'arif, 1984.

Karin Yuhsan, & Dedi Ratno. (2025). The Legal Position of Islam in Indonesia. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, *2*(2), 75–81. https://doi.org/10.61166/mahkamah.v2i2.16

Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jilid I. Jakarta: U.I. Press, 1978.

Nasution, Harun. *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Salabi, Ahmad. *Sejarah dan Kebudayaan Islam: Imperium Turki Usmani*. Jakarta: Kalam Mulia, 1988.

Syed Mahmudunnasir. *Islam: Its Concepts and History*. Alih bahasa Adang Affandi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.